

MODEL COLLABORATIVE LEADERSHIP BP3OKP DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN BERBASIS OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Meiske J.C.Tuasela

¹Universitas Muhamadiyah Sorong

Email: meiskeums24@gmail.com

Published: September , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep *Collaborative Leadership* dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua, mengkaji model kepemimpinan kolaboratif Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dalam percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya, serta merumuskan model ideal penguatan *Collaborative Leadership* BP3OKP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *Collaborative Leadership* memiliki relevansi yang kuat dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua karena menekankan kolaborasi, partisipasi, kepercayaan, komunikasi, dan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan pembangunan. BP3OKP memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga koordinator yang menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan pengendalian percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. Efektivitas kepemimpinan kolaboratif BP3OKP dipengaruhi oleh kemampuan membangun visi bersama, memperkuat kepercayaan antarpemangku kepentingan, mendorong partisipasi yang inklusif, membangun mekanisme pengambilan keputusan secara kolaboratif, serta mengembangkan jaringan koordinasi yang berkelanjutan. Model ideal yang ditawarkan menempatkan kepemimpinan kolaboratif, keterlibatan pemangku kepentingan, dan sinkronisasi kebijakan sebagai tiga pilar utama dalam memperkuat percepatan pembangunan berbasis Otonomi Khusus. Model tersebut diharapkan dapat menjadi kerangka konseptual bagi penguatan tata kelola pembangunan yang partisipatif, adaptif, terintegrasi, dan akuntabel di Provinsi Papua Barat Daya.

Kata Kunci: *Collaborative Leadership*, BP3OKP, Otonomi Khusus Papua, Tata Kelola Pemerintahan, Papua Barat Daya

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of Collaborative Leadership within the implementation of Papua's Special Autonomy, examine the collaborative leadership model of the Steering Committee for the Acceleration of Special Autonomy Development in Papua (BP3OKP) regarding development acceleration in Southwest Papua Province, and formulate an ideal model for strengthening BP3OKP's collaborative leadership. This is a normative legal study employing both the statute approach and the conceptual approach. Legal materials—comprising primary, secondary, and tertiary sources—were gathered through library research and analyzed qualitatively using grammatical, systematic, and teleological interpretations. The findings indicate that the concept of Collaborative Leadership is highly relevant to the implementation of Papua's Special Autonomy, as it emphasizes collaboration, participation, trust, communication, and shared responsibility in achieving development goals. BP3OKP holds a strategic position as a coordinating body responsible for the coordination, synchronization, harmonization, evaluation, and control of development acceleration under the Special Autonomy framework. The effectiveness of BP3OKP's collaborative leadership is influenced by the ability to establish a shared vision, strengthen trust among stakeholders, foster inclusive participation, create collaborative decision-making mechanisms, and develop sustainable coordination networks. The proposed ideal model positions collaborative leadership, stakeholder engagement, and policy synchronization as the three main pillars for strengthening Special Autonomy-based development acceleration. This model is expected to serve as a conceptual framework for enhancing participatory, adaptive, integrated, and accountable development governance in Southwest Papua Province.

Keywords: Collaborative Leadership, BP3OKP, Papua Special Autonomy, governance, Southwest Papua

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua merupakan kebijakan afirmatif negara yang bertujuan mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, memperkuat perlindungan terhadap hak masyarakat Papua, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Tanah Papua. Kebijakan Otonomi Khusus pada awalnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Perubahan tersebut memperluas arah kebijakan Otonomi Khusus dengan memberikan perhatian lebih besar terhadap percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua, penguatan kelembagaan, serta koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan Otonomi Khusus tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan kewenangan pemerintahan, tetapi juga oleh kemampuan lembaga negara dalam mengoordinasikan berbagai kebijakan dan kepentingan pembangunan secara terpadu.

Dalam perspektif desentralisasi, Smith (1985) menjelaskan bahwa desentralisasi pada dasarnya berkaitan dengan pembagian kekuasaan pemerintahan sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih dekat dengan masyarakat. Rondinelli, Nellis, dan Cheema (1983) juga menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan proses pengalihan tanggung jawab perencanaan, pengelolaan, dan pengalokasian sumber daya kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Dalam konteks Papua, desentralisasi memiliki karakter yang lebih kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, politik, dan karakteristik masyarakat asli Papua. Oleh karena itu, pelaksanaan Otonomi Khusus membutuhkan tata kelola pemerintahan yang mampu menghubungkan berbagai kepentingan tersebut ke dalam kebijakan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

Permasalahan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan dan dukungan anggaran belum secara otomatis menghasilkan pembangunan yang optimal. Widjojo dan Budiatri (2016) menunjukkan bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus Papua masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk persoalan legitimasi dan efektivitas pembangunan sosial ekonomi. Tryatmoko (2016) juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana Otonomi Khusus berkaitan dengan persoalan kapasitas kelembagaan dan *political will* dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa percepatan pembangunan Papua membutuhkan lebih dari sekadar instrumen kebijakan dan dukungan fiskal. Diperlukan mekanisme koordinasi dan kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan berbagai aktor, kepentingan, serta sumber daya pembangunan.

Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting dengan dibentuknya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Pembentukan BP3OKP merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Tanah Papua. Melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, BP3OKP memiliki fungsi yang berkaitan dengan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus serta percepatan pembangunan Papua. Kedudukan tersebut menempatkan BP3OKP pada posisi strategis karena pembangunan Papua melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.

Kondisi tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan konsep *Collaborative Leadership*. Chrislip dan Larson (1994) menjelaskan bahwa kepemimpinan kolaboratif tidak semata-mata bertumpu pada kewenangan formal seorang pemimpin, tetapi pada kemampuan membangun kesepahaman, kepercayaan, dan kerja sama di antara berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan bersama. Kepemimpinan semacam ini menjadi penting dalam lingkungan pemerintahan yang melibatkan

banyak aktor dengan kewenangan dan kepentingan yang berbeda. Dalam konteks BP3OKP, *Collaborative Leadership* dapat menjadi pendekatan yang memungkinkan berbagai pemangku kepentingan tidak hanya ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai bagian dari proses membangun tujuan dan solusi pembangunan secara bersama.

Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa keberhasilan *collaborative governance* dipengaruhi oleh beberapa unsur penting, antara lain dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, kepemimpinan, serta terbentuknya pemahaman bersama. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi tidak cukup dibangun melalui pembagian tugas secara formal, tetapi membutuhkan proses komunikasi dan interaksi yang memungkinkan setiap pihak memahami kepentingan pihak lainnya. Dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua, prinsip tersebut menjadi relevan karena terdapat beragam kepentingan dan perspektif yang perlu dipertemukan dalam proses pembangunan. BP3OKP dengan fungsi koordinatifnya memiliki peluang untuk memainkan peran sebagai penghubung antarpemangku kepentingan sehingga kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih terintegrasi.

Crosby dan Bryson (2005) juga menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam kolaborasi membutuhkan kemampuan untuk menghubungkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan sumber daya berbeda dalam mencapai kepentingan bersama. Dengan demikian, *Collaborative Leadership* tidak berarti menghilangkan kewenangan pemerintah, tetapi mengoptimalkan kewenangan tersebut untuk menciptakan ruang koordinasi, partisipasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan bersama. Pendekatan tersebut menjadi relevan bagi BP3OKP karena lembaga ini berada pada posisi yang membutuhkan koordinasi lintas tingkat pemerintahan dan lintas sektor dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Otonomi Khusus.

Dalam konteks Provinsi Papua Barat Daya, kebutuhan terhadap model kepemimpinan kolaboratif semakin penting karena sebagai daerah otonom baru, wilayah tersebut menghadapi kebutuhan untuk membangun kapasitas pemerintahan sekaligus memastikan agenda pembangunan berjalan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Percepatan pembangunan membutuhkan keterhubungan antara kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta aspirasi masyarakat. Tanpa koordinasi yang kuat, keberagaman kewenangan dan kepentingan tersebut dapat menyebabkan terjadinya fragmentasi kebijakan, tumpang tindih program, serta kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya pembangunan.

Kajian mengenai BP3OKP selama ini lebih banyak berfokus pada aspek kelembagaan, implementasi Otonomi Khusus, dan pengelolaan pembangunan Papua. Penelitian yang secara khusus mengkaji model *Collaborative Leadership* BP3OKP sebagai instrumen percepatan pembangunan berbasis Otonomi Khusus, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya, masih relatif terbatas. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya pengembangan kajian yang tidak hanya menjelaskan dasar hukum, kedudukan, tugas, dan fungsi BP3OKP, tetapi juga menganalisis bagaimana kepemimpinan kolaboratif dapat diterapkan untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi kebijakan, serta sinergi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep *Collaborative Leadership* dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua, bagaimana model kepemimpinan kolaboratif BP3OKP dalam percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya, serta bagaimana model ideal penguatan *Collaborative Leadership* BP3OKP dalam mendukung pembangunan berbasis Otonomi Khusus. Tujuan penelitian adalah menganalisis konsep kepemimpinan kolaboratif dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua, mengkaji model kepemimpinan BP3OKP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, serta merumuskan model konseptual yang dapat menjadi rekomendasi penguatan tata kelola pembangunan Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat Daya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji konsep *Collaborative Leadership* dalam perspektif hukum administrasi negara dan kebijakan Otonomi Khusus Papua. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan

perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin para ahli untuk memperoleh argumentasi hukum terhadap isu yang diteliti. Pendekatan tersebut dipilih karena objek penelitian berfokus pada pengaturan BP3OKP sebagai lembaga koordinatif dalam percepatan pembangunan berbasis Otonomi Khusus Papua (Marzuki, 2021).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, serta Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori *Collaborative Leadership*, *Collaborative Governance*, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Marzuki, 2021).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Otonomi Khusus Papua dan BP3OKP. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian, dan pendapat para ahli mengenai kepemimpinan kolaboratif, hukum administrasi negara, serta kebijakan publik. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soekanto, 2015).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh konstruksi hukum mengenai model *Collaborative Leadership* BP3OKP dalam percepatan pembangunan berbasis Otonomi Khusus Papua. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis sebagai dasar perumusan model konseptual yang ditawarkan dalam penelitian ini (Ibrahim, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Collaborative Leadership* dalam Tata Kelola Pemerintahan

Collaborative Leadership merupakan paradigma kepemimpinan yang menempatkan kolaborasi sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian persoalan publik melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan yang tidak lagi dapat diselesaikan melalui pola kepemimpinan yang bersifat hierarkis dan sentralistik. Chrislip dan Larson menjelaskan bahwa *Collaborative Leadership* adalah kemampuan seorang pemimpin membangun visi bersama, menciptakan kepercayaan, memfasilitasi dialog, serta menggerakkan berbagai aktor untuk mencapai tujuan kolektif (Chrislip, 1994). Kepemimpinan tidak lagi dipahami sebagai dominasi kewenangan, melainkan sebagai proses membangun komitmen, sinergi, dan tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Prinsip utama *Collaborative Leadership* meliputi kesetaraan (*equality*), partisipasi (*participation*), kepercayaan (*trust*), akuntabilitas (*accountability*), dan pengambilan keputusan secara konsensus (*consensus building*). Prinsip-prinsip tersebut menempatkan setiap pemangku kepentingan sebagai mitra strategis yang memiliki kedudukan setara dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Ansell dan Gash menegaskan bahwa kolaborasi hanya dapat berlangsung secara efektif apabila didukung komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang memfasilitasi dialog, serta komitmen seluruh aktor untuk mencapai tujuan bersama (Ansell, 2008). Keberhasilan kepemimpinan kolaboratif tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal seorang pemimpin, tetapi juga oleh kemampuannya membangun hubungan yang saling percaya dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara kolektif.

Hubungan *Collaborative Leadership* dengan prinsip *Good Governance* menunjukkan adanya keterkaitan yang erat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Konsep *Good Governance* menempatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sebagai mitra yang memiliki tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan

pembangunan. Kepemimpinan kolaboratif menjadi instrumen penting untuk memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan publik dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Osborne yang menyatakan bahwa tata kelola publik modern menuntut kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan berbagai aktor dalam jaringan kolaborasi untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih efektif (Osborne, 2010).

Penerapan Collaborative Leadership memiliki relevansi yang kuat terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus Papua karena karakteristik pembangunan di Tanah Papua melibatkan berbagai kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Kompleksitas tersebut memerlukan pola kepemimpinan yang mampu membangun koordinasi, memperkuat komunikasi, serta menyelaraskan berbagai kepentingan dalam satu tujuan pembangunan yang berkeadilan. Konsep Collaborative Leadership menjadi landasan teoritis yang tepat untuk menganalisis peran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) sebagai lembaga koordinatif dalam mempercepat pembangunan berbasis Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya (Emerson, 2012).

Kedudukan BP3OKP sebagai Lembaga Koordinasi Pembangunan Papua

Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) merupakan implementasi kebijakan afirmatif pemerintah dalam memperkuat penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua. Dasar hukum pembentukannya berawal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang memberikan mandat kepada Presiden untuk membentuk badan khusus sebagai instrumen percepatan pembangunan. Amanat tersebut kemudian diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta mekanisme kerja BP3OKP. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa BP3OKP dibentuk sebagai lembaga strategis yang bertanggung jawab membantu Presiden dalam memastikan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua berlangsung secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Fungsi kelembagaan BP3OKP tidak terbatas pada pelaksanaan koordinasi administratif, tetapi juga mencakup sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan pengendalian kebijakan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 memberikan kewenangan kepada BP3OKP untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan, mengoordinasikan pelaksanaan program lintas kementerian dan pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden sebagai bahan pengambilan kebijakan nasional. Ruang lingkup kewenangan tersebut menunjukkan bahwa BP3OKP memiliki karakter sebagai lembaga koordinatif yang berfungsi mengintegrasikan berbagai kebijakan pembangunan agar selaras dengan tujuan Otonomi Khusus Papua, tanpa mengambil alih kewenangan konstitusional kementerian maupun pemerintah daerah.

Hubungan kelembagaan BP3OKP dibangun melalui pola koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pola hubungan tersebut mencerminkan mekanisme intergovernmental relations yang menekankan sinergi antarlembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan koordinatif tersebut menjadi penting mengingat pelaksanaan Otonomi Khusus Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek pemerintahan, tetapi juga menyangkut pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat adat, dan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua. Melalui mekanisme koordinasi tersebut, BP3OKP berperan sebagai simpul integrasi kebijakan sehingga setiap program pembangunan dapat berjalan secara terpadu dan saling mendukung (Asshiddiqie, 2012).

Kedudukan BP3OKP sebagai lembaga koordinasi pembangunan Papua menunjukkan karakteristik kelembagaan yang selaras dengan prinsip Collaborative Leadership. Kewenangan yang dimiliki BP3OKP lebih berorientasi pada pembangunan jejaring kerja, fasilitasi komunikasi, penyelarasan kepentingan, dan penciptaan konsensus di antara berbagai aktor pemerintahan

dibandingkan pelaksanaan fungsi eksekutorial. Perspektif tersebut menempatkan BP3OKP sebagai institusi yang berperan membangun kolaborasi dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua melalui koordinasi lintas sektor, penguatan kemitraan, dan integrasi kebijakan pembangunan. Kedudukan tersebut menjadi fondasi penting bagi penerapan model kepemimpinan kolaboratif dalam mempercepat pembangunan berbasis Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.

Analisis Model *Collaborative Leadership* BP3OKP

Shared vision merupakan unsur fundamental dalam kepemimpinan kolaboratif karena menjadi dasar penyatuan arah dan tujuan seluruh pemangku kepentingan. Chrislip dan Larson menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh kemampuan pemimpin membangun visi bersama yang diterima sebagai kepentingan kolektif, bukan kepentingan organisasi tertentu (Chrislip, 1994). Pembentukan BP3OKP mencerminkan upaya pemerintah menghadirkan lembaga yang mampu menyatukan visi percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga representatif masyarakat Papua. Kesamaan visi tersebut menjadi prasyarat utama agar kebijakan pembangunan tidak berjalan secara sektoral, tetapi terintegrasi dalam satu arah pembangunan nasional dan daerah.

Trust building menjadi dimensi penting dalam Collaborative Leadership karena keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan antarpemangku kepentingan. Kepercayaan dibangun melalui komunikasi yang terbuka, konsistensi kebijakan, transparansi pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pelaksanaan program (Chrislip, 1994). Dalam konteks BP3OKP, pembangunan kepercayaan memiliki arti strategis mengingat pelaksanaan Otonomi Khusus Papua melibatkan berbagai institusi dengan kewenangan yang berbeda. Kemampuan BP3OKP memfasilitasi dialog dan membangun hubungan yang setara antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan masyarakat adat akan menentukan efektivitas kolaborasi dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan.

Stakeholder engagement menempatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan sebagai inti dari kepemimpinan kolaboratif. Ansell dan Gash menegaskan bahwa kolaborasi tidak akan menghasilkan kebijakan yang berkualitas apabila proses perumusannya tidak melibatkan aktor yang terdampak oleh kebijakan tersebut (Ansell, 2008). Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua memerlukan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga representatif Orang Asli Papua, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat adat dalam setiap tahapan penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan. BP3OKP memiliki posisi strategis untuk memastikan setiap aktor memperoleh ruang partisipasi yang proporsional sehingga kebijakan pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua.

Collaborative decision-making merupakan proses pengambilan keputusan yang mengutamakan musyawarah, konsensus, dan pertimbangan terhadap berbagai kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Model ini berbeda dengan pola keputusan yang bersifat hierarkis karena menempatkan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari proses penyelesaian masalah publik. Emerson dan Nabatchi menjelaskan bahwa keputusan kolaboratif menghasilkan legitimasi yang lebih kuat karena dibangun melalui dialog, pembelajaran bersama, dan tanggung jawab kolektif (Emerson, 2015). Karakteristik tersebut sejalan dengan peran BP3OKP sebagai lembaga koordinatif yang tidak menjalankan fungsi eksekutorial, tetapi memfasilitasi penyatuan kebijakan dan rekomendasi strategis bagi Presiden dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Network governance merupakan bentuk tata kelola yang menempatkan hubungan antarlembaga sebagai jaringan kerja yang saling bergantung dalam mencapai tujuan bersama. Osborne menjelaskan bahwa tata kelola publik modern tidak lagi bertumpu pada hubungan birokrasi yang bersifat vertikal, melainkan pada kolaborasi antarinstansi yang didasarkan pada koordinasi, pertukaran informasi, dan pembagian tanggung jawab (Stephen, 2010). Kedudukan BP3OKP dalam struktur percepatan pembangunan Papua menunjukkan karakteristik network governance karena berfungsi menghubungkan kementerian, pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dunia usaha, dan masyarakat dalam satu sistem koordinasi pembangunan. Model tersebut memperlihatkan bahwa BP3OKP memiliki karakteristik

Collaborative Leadership yang dapat menjadi fondasi pengembangan model kepemimpinan pembangunan berbasis Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.

Model Ideal *Collaborative Leadership* BP3OKP dalam Percepatan Pembangunan Berbasis Otonomi Khusus Papua.

Hasil analisis menunjukkan bahwa percepatan pembangunan berbasis Otonomi Khusus Papua memerlukan pola kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga representatif Orang Asli Papua, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam suatu mekanisme kolaboratif. Keberadaan BP3OKP sebagai lembaga koordinasi telah memberikan landasan kelembagaan yang kuat, namun efektivitas pelaksanaan tugasnya masih memerlukan model kepemimpinan yang mampu memperkuat koordinasi, membangun kepercayaan antarpemangku kepentingan, serta menyelaraskan kebijakan pembangunan secara berkesinambungan. Model Collaborative Leadership menjadi pendekatan yang relevan karena menempatkan kolaborasi sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (David, 1994).

Model ideal Collaborative Leadership BP3OKP dibangun atas tiga pilar utama, yaitu kepemimpinan kolaboratif (*collaborative leadership*), keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*), dan sinkronisasi kebijakan (*policy synchronization*). Kepemimpinan kolaboratif menempatkan BP3OKP sebagai fasilitator yang membangun komunikasi, kepercayaan, dan koordinasi antarlembaga. Keterlibatan pemangku kepentingan memberikan ruang partisipasi bagi pemerintah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan. Sinkronisasi kebijakan memastikan bahwa seluruh program pembangunan memiliki arah yang selaras dengan tujuan Otonomi Khusus Papua dan kebijakan pembangunan nasional (Ansell, 2008).

Penerapan model tersebut memerlukan mekanisme koordinasi yang berkelanjutan melalui forum komunikasi lintas sektor, penyusunan rencana aksi bersama, pertukaran informasi, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan. Pendekatan tersebut memungkinkan setiap pemangku kepentingan menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa menghilangkan semangat kolaborasi dalam penyelesaian permasalahan pembangunan. Pola koordinasi yang terstruktur juga mampu mengurangi ego sektoral, mempercepat penyelesaian hambatan implementasi, dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Otonomi Khusus Papua (Emerson, 2015).

Model Collaborative Leadership BP3OKP yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan kepemimpinan sebagai proses membangun sinergi, memperkuat koordinasi, dan mengintegrasikan kebijakan pembangunan melalui jaringan kerja antarlembaga. Model tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan BP3OKP membangun kolaborasi yang efektif di antara seluruh pemangku kepentingan. Penguatan model ini diharapkan mampu mendukung terciptanya tata kelola pembangunan yang lebih partisipatif, adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya (Osborne, 2010).

KESIMPULAN

Konsep Collaborative Leadership merupakan paradigma kepemimpinan yang menempatkan kolaborasi, partisipasi, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Karakteristik tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Penerapan kepemimpinan kolaboratif mampu memperkuat sinergi antarlembaga sehingga penyelenggaraan pembangunan tidak lagi berorientasi pada kepentingan sektoral, melainkan pada pencapaian tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kedudukan BP3OKP sebagai lembaga koordinasi pembangunan Papua memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden

Nomor 121 Tahun 2022. Kewenangan BP3OKP sebagai lembaga koordinator mencakup fungsi koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan pengendalian percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. Kedudukan tersebut menempatkan BP3OKP sebagai penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam membangun kebijakan pembangunan yang terintegrasi, tanpa mengambil alih kewenangan konstitusional lembaga lain.

Analisis terhadap model Collaborative Leadership BP3OKP menunjukkan bahwa efektivitas percepatan pembangunan berbasis Otonomi Khusus Papua dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam membangun visi bersama, memperkuat kepercayaan antarpemangku kepentingan, mendorong partisipasi yang inklusif, menciptakan mekanisme pengambilan keputusan secara kolaboratif, serta mengembangkan jaringan koordinasi yang berkelanjutan. Kelima dimensi tersebut menjadi faktor utama dalam memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh aktor pembangunan sehingga pelaksanaan Otonomi Khusus dapat berlangsung secara lebih efektif dan akuntabel.

Model ideal Collaborative Leadership BP3OKP yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan kepemimpinan kolaboratif, keterlibatan pemangku kepentingan, dan sinkronisasi kebijakan sebagai tiga pilar utama percepatan pembangunan berbasis Otonomi Khusus Papua. Model tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan BP3OKP membangun koordinasi, komunikasi, dan kemitraan yang berkesinambungan antarlembaga. Penguatan model ini diharapkan menjadi kerangka konseptual bagi penyelenggaraan pembangunan yang lebih partisipatif, adaptif, dan terintegrasi dalam mewujudkan tujuan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.

REFERENCES

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Ansell, C., & Gash, A. (2023). *Collaborative governance*. Oxford University Press.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Chrislip, D. D., & Larson, C. E. (1994). *Collaborative leadership: How citizens and civic leaders can make a difference*. Jossey-Bass Publishers.
- Crosby, B. C., & Bryson, J. M. (2005). *Leadership for the common good: Tackling public problems in a shared-power world*. Jossey-Bass.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Fatem, S. M. (2022). Implementasi kebijakan otonomi khusus Papua dalam perspektif tata kelola pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2).
- Hadjon, P. M., et al. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Huda, N. (2020). *Hukum tata negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indrati S., M. F. (2020). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Osborne, S. P. (Ed.). (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.
- Rondinelli, D. A., Nellis, J., & Cheema, G. S. (1983). *Decentralization and development: Policy implementation in developing countries*. Sage Publications.
- Rumbiak, Y. (2022). Kelembagaan otonomi khusus Papua dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Konstitusi*, 19(3).
- Sagrim, M. (2023). Sinkronisasi kebijakan pembangunan dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua. *Jurnal RechtsVinding*, 12(1).
- Sembiring, J. (2021). Harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4).
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The territorial dimension of the state*. George Allen & Unwin.

- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Tryatmoko, M. W. (2016). Politik kebijakan pengelolaan dana otonomi khusus Papua. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(1).
- Widjojo, M. S., & Budiatri, A. P. (2016). UU otonomi khusus bagi Papua: Masalah legitimasi dan kemauan politik. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(1).
- Wright, D. S. (1988). *Understanding intergovernmental relations* (4th ed.). Wadsworth Publishing Company.
- Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua*. (2022).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (1945).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*. (2021).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. (2014).
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya*. (2022).